

PENUNJUKAN OPERATOR – PENGANGGARAN – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM –
PAYAKUMBUH
2023

Kpt 4/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGANGGARAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka terselenggaranya suatu pengelolaan perencanaan keuangan melalui perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2023 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dibutuhkan pegawai yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penunjukan Operator Penganggaran Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023

- Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang 17 Tahun 2003, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/Pmk.02/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/Pmk.02/2022, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021

- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang Penunjukan Operator Penganggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 sebagaimana melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 5 Januari 2023

- Lampiran: - hlm